

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan korporasi setelah krisis moneter yang terjadi di banyak negara termasuk di Indonesia pada tahun 1997 nampak semakin pesat baik dalam kualitas, kuantitas, maupun dalam ragam bidang usahanya. Korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu negara terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa sehingga dampak korporasi tampak positif. Namun disisi lain korporasi juga tak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengrusakan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen. Karena luas dan cenderung bertahan lamanya dampak negatif yang bisa diciptakan oleh korporasi maka hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat luas haruslah memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi.

Dalam arti sempit korporasi berasal dari kata “*corporation*” dari bahasa Belanda yang dapat diartikan sebagai badan hukum. Dalam artian secara luas, korporasi dapat diartikan tidak hanya berbentuk badan hukum, melainkan juga meliputi yang bukan badan hukum atau menurut hukum perdata tidak dapat dikualifikasikan sebagai badan hukum seperti firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap*. Pengertian korporasi secara luas digunakan dalam ranah hukum pidana, sehingga dalam ranah hukum pidana pengertian korporasi lebih ditekankan pada adanya sekumpulan orang yang terorganisir dan memiliki pimpinan serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum, misalnya perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau

kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut, juga termasuk dalam pengertian korporasi.<sup>1</sup>

Berdasarkan studi empiris fokus utama kejahatan korporasi adalah pada sektor produksi, dimana tujuan utama pelaku adalah memaksimalkan keuntungan korporasi dan/atau mengurangi biaya-biaya produksi. Contoh yang lazim terjadi dalam dunia bisnis adalah penipuan oleh suatu korporasi. Secara tradisional, kejahatan korporasi ini seringkali dilakukan oleh pihak manajemen korporasi sebagai bagian dari kebijakan korporasi, ia tidak dilakukan oleh individu-individu yang terpisah dari korporasi dimana individu tersebut bekerja.<sup>2</sup>

Dimensi kriminal kejahatan korporasi di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Dimensi ini terpolakan dalam bentuk-bentuk seperti, *defrauding stockholders, defrauding the public, defrauding the government, endangering the public welfare, endangering employees, dan illegal intervention in the political process.*<sup>3</sup>

Apabila diperhatikan dengan seksama, ketentuan yang terdapat didalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ternyata terdapat tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana dalam dua undang-undang tersebut misalnya :

1. Memberikan keterangan yang tidak benar, palsu atau dipalsukan dalam surat pemberitahuan tahunan ( SPT ) dalam dijatuhi sanksi pidana menurut Pasal 28 d atau Pasal 39 angka 1 huruf c Undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan

---

<sup>1</sup><http://erlannopri.blogspot.com/2013/10/pengertian-korporasi.html>, diakses pada tanggal 11/05/2015, pukul 01.30 Wib

<sup>2</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.10

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.14

Umum Perpajakan dan Pasal 342 atau Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Melanggar rahasia jabatan diancam dengan pidana menurut Pasal 41 ayat 1 atau Pasal 41 angka 2 Undang-undang nomor 16 tahun 2000 dan Pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Penggelapan yang dilakukan dalam bidang perpajakan diancam pidana berdasarkan Pasal 39 angka 1 huruf f Undang-undang nomor 16 tahun 2000 dan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Berdasarkan hal ini maka terdapat kemungkinan tindak pidana dalam bidang perpajakan ini dapat diterapkan ketentuan yang dimuat dalam Perundang-undangan Pajak dan ketentuan yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berdasarkan *adegium lex specialis derogate lex generalis* maka sanksi dalam undang-undang pajaklah yang harus diberlakukan.

Pertanggungjawaban korporasi yang meliputi, perumusan perbuatan yang dilarang (dalam hal apa dan bagaimana suatu tindak pidana dikatakan sebagai tindak pidana korporasi) dan penentuan kesalahan pelaku masih kurang jelas, begitu juga dalam menentukan pelaku tindak pidana yang dapat melakukan tindak pidana tersebut. Menentukan kesalahan korporasi, yang merupakan hal penting dalam memenuhi unsur-unsur tindak pidana juga sangat sulit karena kesalahan yang dilimpahkan kepada korporasi bukanlah secara pribadi sebab pada hakikatnya yang melakukan tindak pidana adalah orang (pengurus korporasi).

Sebagai akibat mempergunakan hukum pidana dalam bidang perpajakan, maka ada suatu kegairahan masyarakat dalam melakukan aktivitas suatu kegiatan usaha dan dunia usaha juga akan meningkat, sehingga dapat memperoleh manfaat dan pendapatan negara juga akan meningkat dan perbuatan-perbuatan kejahatan juga bisa dicegah.

Berdasarkan latar belakang dan uraian masalah diatas penulis mengangkat judul skripsinya yang berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Direktur PT. Ratu Sedia Nugraha Yang Tidak Melaporkan Pajak Penghasilan Yang Benar (Studi Putusan No : 711/Pid.B/2012/PN.TK).**”

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan diangkat oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana direktur PT. Ratu Sedia Nugraha yang tidak melaporkan pajak penghasilan yang benardalam Putusan No : 711/Pid.B/2012/PN.TK?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana direktur PT. Ratu Sedia Nugraha yang tidak melaporkan pajak penghasilan yang benar dalam Putusan No : 711/Pid.B/2012/PN.TK.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian skripsi ini adalah :

### ***1. Manfaat Teoritis***

- a. Untuk memberikan pengertian dan pengetahuan kepada pembaca, baik bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa hukum pada khususnya tentang pertanggungjawaban pidana direktur PT. Ratu Sedia Nugraha yang tidak melaporkan pajak penghasilan yang benar.

- b. Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan dalam hal pertanggungjawaban pidana direktur PT. Ratu Sedia Nugraha yang tidak melaporkan pajak penghasilan yang benar.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan dapat membuka pemikiran bagi pembaca, masyarakat, dan aparat penegakan hukum mengenai cara-cara atau modus baik itu seseorang maupun badan hukum untuk menghindari pembayaran pajaknya sehingga dapat dicegah perbuatan tersebut dan tidak menimbulkan kerugian pada negara.
- b. Diharapkan penulisan skripsi ini dapat mengisi kekosongan bahan bacaan dalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana di bidang perpajakan bagi masyarakat maupun lingkungan akademisi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA**

##### **1. Istilah Pengertian Tindak Pidana**

Banyak istilah hukum yang dipakai di Indonesia menggunakan Bahasa Belanda, itu disebabkan KUHP kita merupakan hasil terjemahan dari *Wetboek van Straffrecht voor Indonesie* yang merupakan semacam kutipan dari Wvs Belanda, termasuk juga istilah tindak pidana. Istilah

tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*. Dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :

“*delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.*”<sup>4</sup>

Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai defenisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *straffbar feit* itu sendiri, yaitu :

- a. Peristiwa pidana;
- b. Perbuatan pidana; dan
- c. Tindak pidana.

Namun menurut **Tongat**, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.<sup>5</sup>

**Simons** mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan **Van Hamel** mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut

---

<sup>4</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana edisi revisi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm.47

<sup>5</sup>Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.

dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Keduanya masih memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana. “Berhubungan dengan kesalahan” ataupun “dilakukan dengan kesalahan” merupakan frasa yang memberi pertanda, bahwa bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika didalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan. Sementara itu, **Schaffmeister** mengatakan bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Dalam hal ini, sekalipun tidak menggunakan istilah “kesalahan”, namun “dapat dicela” umumnya telah dipahami sebagai makna kesalahan.<sup>6</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang.

### 1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretisi

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh beberapa teoritis, yakni : Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk.

- **Menurut Moeljatno** unsur tindak pidana adalah :<sup>7</sup>
  - a. Perbuatan;
  - b. Yang dilarang ( bagi aturan hukum );
  - c. Ancaman pidana ( bagi yang melanggar ).
- **Menurut R Tresna** di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :<sup>8</sup>
  - a. Perbuatan/rangkaian perbuatan ( manusia );
  - b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Diadakan tindak penghukuman.

---

<sup>6</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.27

<sup>7</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm. 79

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm.80

-*Menurut bunyibatasan yang diberikan oleh Vos*, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>9</sup>

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

-*Dari batasan yang dibuat jonkers (penganut paham monoisme)*, dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :<sup>10</sup>

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum ( yang berhubungan dengan );
- c. Kesalahan ( yang dilakukan oleh orang yang dapat );
- d. Di pertanggungjawabkan.

- Sementara itu, *Schravendijk* dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu : tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

## **2. Unsur Tindak Pidana dalam UU**

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :<sup>12</sup>

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur sifat melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;

---

<sup>9</sup>*Ibid.*,

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm.81

<sup>11</sup>*Ibid.*,

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm.82



7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur diatas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum termasuk unsur subjektif, sedangkan lainnya termasuk unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil perbuatan pada pencurian (362) terletak bahwa dalam mengambil itu diluar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif).

## **B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing disebut juga *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut apabila dalam tindakan itu terdapatnya melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab, maka seseorang yang mampu bertanggungjawab dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>13</sup>

Pada dasarnya, adanya tindak pidana adalah asas legalitas "*nullum delictum sine previa lege poenali*" sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Tindak pidana

---

<sup>13</sup>Mahmud Mulyadi & Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT.Sofmedia, Medan, 2010, hlm. 34

hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana. Hal itu bergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan. Sebagai dasar, pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuan yang dapat dipidana. Berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Kesalahan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya sekadar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>14</sup>

### **C. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

#### ***1. Teori Direct Corporate Criminal Liability***

Di negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* seperti Inggris dan Amerika, dikenal teori *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Menurut teori ini, korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.

*Corporate criminal liability* berhubungan erat dengan doktrin identifikasi yang menyatakan bahwa tindakan dari agen tertentu suatu korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “*directing mind*” atau “*alter ego*”. Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm.35

Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, *mens rea* pada individu itu merupakan *mens rea* korporasi.<sup>15</sup>

## 2. Teori *Strict Liability*

*Strict liability* diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dengan substansi yang sama, konsep *strict liability* ini dirumuskan sebagai *the nature of strict liability offences is that they are crimes which do not require any mens rea with regard to at least one element of their "actus reus"* (konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan).<sup>16</sup>

Pendapat lain mengenai *strict liability* dikemukakan oleh Roeslan Saleh sebagai berikut :<sup>17</sup>

“Dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktik pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk penanganan pidananya cukup dengan *strict liability*”.

Dalam ruang lingkup pertanggungjawabana pidana yang tanpa kesalahan, sering dipersoalkan apakah *strict liability* sama dengan *absolute liability*. Berkaitan dengan hal tersebut, ada dua pendapat yang saling berbeda. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa *strict liability* merupakan *absolute liability*. Pendapat ini muncul karena dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, sudah bisa dipidana tanpa perlu mempersoalkan apakah pembuat mempunyai

---

<sup>15</sup>Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm.3

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm.112

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm.113

kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Sebaliknya, pendapat yang menyatakan bahwa *strict liability* berbeda dengan *absolute liability*, karena pada *absolute liability* meskipun terdapat orang yang telah melakukan perbuatan terlarang sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, orang tersebut belum tentu dipidana.<sup>18</sup>

### 3. *Teori Vicarious Liability*

*Vicarious liability*, lazim disebut dengan pertanggungjawaban pengganti, diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).<sup>19</sup>

### 4. *Teori Agregasi*

Dalam berbagai kasus, seringkali ditemukan bahwa aktivitas korporasi merupakan hasil dari usaha-usaha kolektif beberapa atau banyak agen. Dalam situasi ini, jelas tidak terdapat individu khusus yang bertanggung jawab secara penuh atas aktivitas tersebut. Oleh karenanya, muncul teori tanggung jawab pidana korporasi untuk merespons persoalan itu, yaitu dengan adanya teori *agregasi*. Tesis utama teori ini adalah bahwa merupakan suatu langkah yang tepat bagi suatu korporasi untuk dipersalahkan walaupun tanggung jawab pidana tidak ditujukan kepada satu orang individu, melainkan beberapa individu. Teori *agregasi* membolehkan

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm.114-115

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm.117-118

kombinasi tindak pidana dan/atau kesalahan tiap-tiap individu agar unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan yang mereka perbuat terpenuhi. Tindak pidana yang dilakukan seseorang digabungkan dengan kesalahan orang lain, atau ia adalah akumulasi kesalahan atau kelalaian yang ada pada diri tiap-tiap pelaku. Ketika kesalahan–kesalahan tersebut, setelah dijumlahkan, ternyata memenuhi unsur yang dipersyaratkan dalam suatu *mens rea*, maka teori *aggregasi* terpenuhi disini.<sup>20</sup>

Jadi, ajaran ini memungkinkan *aggregasi* atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk diatribusikan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Semua perbuatan dan semua unsur mental dari beberapa orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.

### ***5. Corporate Culture Model***

Corporate culture model didefinisikan sebagai : “*an attitude, policy, rule, course of conduct or practice existing within the body corporate generally or within the area of the body corporate in which the relevant activities take place*”.

Sutan Remi Sjahdeini mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi bila berhasil ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.

Dengan kata lain, menurut *corporate culture* model, tidak perlu ditemukan orang yang bertanggungjawab atas perbuatan yang melanggar hukum itu untuk dapat

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm.125

dipertanggungjawabkan perbuatan orang itu kepada korporasi. Sebaliknya, pendekatan tersebut menentukan bahwa korporasi sebagai suatu keseluruhan adalah pihak yang harus bertanggungjawab karena telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum dan bukan orang yang melakukan perbuatan itu saja yang harus bertanggung jawab.<sup>21</sup>

#### **6. Teori Reactive Corporate Fault**

Fisse dan John Braithwaiten mengemukakan teori kesalahan korporasi yang dikenal dengan teori *reactive corporate fault* dimana menurut teori ini pemutusan dari karakter individualistik *restraktif* dan karakter *derivatif* dari teori-teori dimana model kesalahan dibuat menjadi “*responsive non prosecution manager*” yang timbul dari maksud perusahaan yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Di bawah kesalahan reaktif, perusahaan-perusahaan atau korporasi membuat dirinya sendiri bertanggungjawab untuk mengamati dan melaporkan disiplin internal, setelah sebuah pelanggaran (termasuk pula tindak pidana) terjadi dan juga menyelesaikan tanggung jawab tersebut. Apabila *actus reus* dari tindak pidana terbukti dilakukan oleh atau atas nama satu korporasi maka pengadilan dapat meminta pertanggungjawaban dari korporasi yang bersangkutan. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan terhadap korporasi tersebut misalnya:

- a. Meminta perusahaan atau korporasi untuk menyelidiki siapa yang bertanggung jawab dalam organisasi perusahaan atau korporasi tersebut;
- b. Mengambil tindakan disiplin terhadap mereka yang bertanggung jawab;

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm.131

<sup>22</sup>Kristian, *Hukum Pidana Korporasi*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2014, Hal-72

- c. Memerintahkan agar perusahaan atau korporasi tersebut mengirimkan laporan yang terperinci mengenai tindakan apa saja yang telah diambil oleh perusahaan dalam menyelesaikan masalah tersebut.<sup>23</sup>

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa menurut teori ini, apabila perusahaan atau suatu korporasi dinilai telah melakukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka pertanggungjawaban pidana tidak akan dikenakan terhadap korporasi yang bersangkutan. Apabila dinilai sebaliknya, maka korporasi yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

#### **D. PENGERTIAN PAJAK**

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>24</sup>

Yang dimaksud dengan tidak mendapat prestasi-kembali dari negara ialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran “iuran” itu. Prestasi dari negara, seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum, perlindungan dan penjagaan dari pihak polisi dan tentara sudah barang tentu diperoleh oleh para pembayar pajak, tetapi diperolehnya tidak secara individual dan tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu. Buktinya, orang yang tidak membayar pajak pun dapat mengenyam kenikmatannya.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.72

<sup>24</sup> R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, revika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 2

Menurut Rachmat Soemitro “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang “digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sedangkan menurut Smeets, dalam buku *De Economische Betekenisder Belastingen* mengatakan pengertian pajak sebagai berikut : Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari berbagai defenisi yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut dapat dikatakan adanya beberapa ciri atau karakteristik pajak, yaitu sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. Pajak dipungut berdasar adanya undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya.
- b. Terhadap pembayaran pajak tidak ada prestasi-kembali yang dapat ditunjukkan secara langsung.
- c. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah.
- d. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment*.
- e. Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat kedalam kas negara (fungsi *budgeter*), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yaitu fungsi mengatur.

Karakteristik diatas dimaksudkan sebagai pembeda terhadap pungutan selain pajak. Ada 3 (tiga) sistem dalam pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia, yaitu :

#### 1. *Self Assesment*

*Self assesment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Ciri-ciri sistem self assesment ini adalah :<sup>26</sup>

- b. Adanya kepastian hukum;
- c. Sederhana perhitungannya;
- d. Mudah pelaksanaannya;

---

<sup>25</sup> Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, 2002, Hlm. 4-5

<sup>26</sup> Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, PT. Grasindo, Jakarta, 2005, hlm.9



- e. Lebih adil dan merata;
- f. Penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.

Tata cara sistem ini dapat berhasil dengan baik, jika masyarakat sendiri mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi.

## 2. *Official Assesment*

*Official assesment* adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang aparatur perpajakan menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang.

Sistem ini akan berhasil dengan baik kalau aparatur perpajakan baik kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan.

## 3. *Withholding System*

*Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.<sup>27</sup>

## **E. Pengertian Tindak Pidana Pajak**

Seperti telah disebutkan sebelumnya, tindak pidana pajak adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena telah melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian bagi negara dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana.

Undang-undang perpajakan membagi tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak dalam 2 (dua) jenis yaitu pidana pelanggaran dan pidana kejahatan.

### **1. Pelanggaran**

Pelanggaran dalam ajaran hukum pidana sering dipadankan dengan kejahatan yang ringan, dalam hal ini terlihat ada kesamaan dengan pelanggaran dibidang perpajakan. Ancaman pidana yang dikenakan yakni, pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm.10

sebesar 2 (dua) kali pajak terhutang, bahkan dapat juga dikenakan sanksi administrasi saja apabila pelanggaran yang dilakukan hanya menyangkut tindakan administrasi saja (penjelasan pasal 38 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983).

## **2. Kejahatan**

Seperti yang tercantum dalam bunyi pasal 39 Undang-undang KUP Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah atas perubahan ketiga menjadi Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menegaskan bahwa :

(1) Barang siapa dengan sengaja :

- a. tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pajak Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2; atau
- b. tidak menyampaikan SPT; dan atau
- c. menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; dan
- d. memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; dan
- e. tidak memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lainnya ; dan
- f. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya sebesar 4 (empat) kali dari pajak terhutang.

Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang melakukannya lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.

Perbedaan antara pelaku pelanggaran dengan kejahatan disini adalah ada atau tidaknya niat untuk melakukan suatu pelanggaran. Apabila secara nyata mempunyai niat untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan maka termasuk kejahatan, dan apabila dilakukan berkali-kali maka pelaku dapat dikatakan *resedivis*.

Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak seperti yang diatur dalam pasal 38 dan 39 Undang-undang KUP Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah atas perubahan ketiga menjadi Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, ternyata mempunyai jangkauan disamping untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*residive*) dibidang perpajakan, juga merupakan upaya pencegahan (*preventy*) bagi wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, demi menumbuhkan rasa disiplin dan kesadaran hukum untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban Negara.<sup>28</sup>

#### **F. Pengertian Korporasi**

Berbicara tentang korporasi maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata<sup>20</sup>.

Menurut **Subekti dan Tjitrosudibio** yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Adapun **Yan Pramadya Puspa** menyatakan korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*personal*) ialah sebagai seorang pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.. Contoh badan

---

<sup>28</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/42041/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 15/08/2015, pukul 20.30 Wib

hukum itu adalah PT (Perseroan Terbatas), N.V. (*namloze vennootschap*), dan yayasan (*stichting*); bahkan negara juga merupakan badan hukum.<sup>29</sup>

Peran korporasi yang semakin meningkat dalam lalu lintas transaksi keuangan dan perdagangan di Indonesia dan diterimanya doktrin yang mengatakan korporasi dapat dimasukkan dalam *functional daderschap*, membuat korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana.<sup>30</sup>

Pengertian korporasi di dalam hukum pidana sebagai *ius constituendum* dapat dijumpai dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Buku I 2004-2005 Pasal 182 yang menyatakan “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”<sup>31</sup>

Dalam perkembangan hukum pidana selanjutnya, bukan hanya manusia yang dianggap sebagai subjek. Badan hukum dapat menjadi subjek hukum dalam hal-hal yang menyangkut :

1. Sumber Keuangan Negara (perpajakan, bea impor dan ekspor, dsb);
2. Pengaturan Perekonomian (pengendalian harga, penggunaan pengaturan perusahaan, dsb);
3. Pengaturan Keamanan (subversi, keadaan bahaya, dsb).

Hukuman denda biasanya dikenakan pada korporasi yang melakukan tindak pidana. Akan tetapi hukuman denda ini tidak efektif karena :

1. Korporasi akan menjadikan pengeluaran dana untuk denda ini sebagai pos pengeluaran biasa yang merupakan *cost of bussiness* dari korporasi tersebut;
2. Jika denda ini dianggap sudah terlalu membebankan, korporasi dapat mengajukan dirinya untuk dipailitkan.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2012, Hlm. 25-26

<sup>30</sup>Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 145

<sup>31</sup>Muladi & Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm.32

<sup>32</sup>Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 95

Salah satu bentuk badan usaha korporasi yang dibentuk oleh para pelaku bisnis sebagai wadah dalam berusaha atau berbisnis adalah perseroan terbatas. Mereka (para pelaku bisnis) pada umumnya menggunakan perseroan terbatas sebagai bentuk badan usaha dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini karena selain bentuk pengaturannya cukup memadai, juga karena *legal entity* perseroan terbatas merupakan bentuk *entity* paling aman karena merupakan suatu badan hukum yang diakui eksistensinya dan diberikan pengaturan dan perlindungan secara lengkap oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat 3 organ, yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi.<sup>33</sup>

## **G. Organ-Organ Korporasi**

### **1. RUPS**

RUPS merupakan singkatan dari rapat umum pemegang saham. Dalam suatu RUPS, para pemegang saham harus menetapkan sistem mengenai (a) pengangkatan Komisaris dan anggota Direksi perseroan, (b) penetapan gaji Komisaris dan anggota Direksi perseroan, dan (c) penilaian kinerja mereka. RUPS tahunan harus diadakan pada waktunya setiap tahun serta sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Adapun RUPS luar biasa harus diadakan secara sah setiap kali diperlukan.

---

<sup>33</sup>Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm. 96

Pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*) adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut.<sup>34</sup>

## 2. Komisaris

Komisaris di Indonesia telah dikenal keberadaannya sejak lama. Namun, keberadaan sekaligus tanggung jawabnya sebagai organ pengawas dan penyelia sering dipandang sebelah mata apabila dibandingkan dengan Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham. KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) pun, sebagai aturan pertama NV (sekarang Perseroan Terbatas), tidak menyatakan secara jelas dan imperatif keberadaan komisaris. Meskipun begitu, komisaris tetap ada dalam praktiknya bersama segala stigma negatif yang melekat, misalnya tukang stempel bagi direksi, sebagai pajangan belaka, dan tanggung jawab yang dianggap remeh. Stigma semacam itu tetap berlanjut dengan diberlakukannya undang-undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas (Undang-undang No. 40 Tahun 2007) dan Undang-undang tentang Pasar Modal (Undang-undang No. 8 Tahun 1995). Hanya saja dalam UU PT memuat pengaturan yang lebih rinci mengenai komisaris.<sup>35</sup>

## 3. Direksi

Direksi (*Board of Director* = BOD) merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan (*fiduciary duty*), mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan berdasarkan anggaran dasar (*intra vires*).<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 150

<sup>35</sup>*Ibid.*, hal 139

<sup>36</sup>*Ibid.*, hal 96

Apabila direksi terdiri dari atas 2 (dua) orang anggota direksi atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud, apabila dapat membuktikan :<sup>37</sup>

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Sesuai dengan Pasal 100 UUPT, direksi berkewajiban menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas selama jabatannya menurut UUPT, yaitu:

1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi;
2. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan;
3. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan Perseroan.<sup>38</sup>

Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya disimpan di tempat kedudukan Perseroan. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi dapat memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS serta mendapat salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.

---

<sup>37</sup><http://www.hukumperseroanterbatas.com/2012/01/03/tanggung-jawab-direksi-dan-dewan-komisaris-dalam-perseroan-terbatas>, diakses pada tanggal 26/08/2015, pukul 01.30 Wib

<sup>38</sup><http://www.hukumperseroanterbatas.com/2014/01/15/kewenangan-tugas-dan-tanggung-jawab-direksi-dalam-perseroan-terbatas/>, diakses pada tanggal 15/08/2015, pukul 20.00 Wib

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana direktur PT. Ratu Sedia Nugraha yang tidak melaporkan pajak penghasilan yang benar berdasarkan studi putusan no :711/Pid.B/2012/PN.TK.

#### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asa, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada jenis penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.<sup>39</sup>

Beberapa ahli juga memberikan pendapat tentang pengertian penelitian hukum normatif, diantaranya adalah Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, yang berpendapat bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>40</sup>

Penelitian hukum normatif, terdiri atas :<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/penelitian-hukum-normatif.html>, diakses pada tanggal 05/05/2015, pukul 01.30 Wib

<sup>40</sup> <http://rulhome.blog.com/2010/04/11/contoh-metode-penelitian-normatif-dengan-penelitian-empiris/>, diakses pada tanggal 05/05/2015, pukul 01.42 Wib

<sup>41</sup> Bambang Sunggono, *Meteorologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 41



- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum; dan
- e. Penelitian perbandingan hukum.

Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa kegunaan dari metode penelitian hukum normatif adalah :

- a. Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu;
- b. Untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum;
- c. Untuk menulis makalah, ceramah, maupun buku hukum;
- d. Untuk menjelaskan ataupun menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai suatu peristiwa atau masalah tertentu;
- e. Untuk menentukan penelitian dasar di bidang hukum;
- f. Untuk menyusun rancangan undang-undang atau peraturan perundang-undangan baru;
- g. Untuk menyusun rencana pembangunan hukum.<sup>42</sup>

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Bahan hukum primer**

Merupakan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan terdiri dari :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-undang di luar KUHP dalam hal ini Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983;
3. Putusan Nomor : 711/Pid.B/2012/PN.TK.

#### **b. Bahan – bahan hukum sekunder,**

---

<sup>42</sup>*lib.ui.ac.id/file?file=digital/123763-PK%20IV%2020788166...pdf, hlm.5, diakses pada tanggal 05/05/2015, pukul 02.00 Wib*

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat para sarjana/ahli hukum dan berbagai buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan tindak pidana di bidang perpajakan.

#### **4. Metode Analisis**

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang disusun dalam bentuk uraian kalimat-kalimat tanpa menggunakan angka-angka dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan.

